



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Merdeka Nomor 9 Lingkungan V Telp. 0711-891076
PANGKALAN BALAI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BANYUASIN NOMOR: 800/ 4461 /DIKNAS.BA/2003

Tentang

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BANYUASIN,

Membaca : Surat Pembina Yayasan Peduli Kesejahteraan Masyarakat Pratama Putra Nomor 03/YPKM.PP/S.I.O/2003 tanggal 30 April 2003, tentang Permohonan Izin Operasional SMU Pratama Putra Karang Agung Ulu.

Menimbang :

1. bahwa Sekolah Swasta merupakan mitra Pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945;
2. bahwa Sekolah Swasta merupakan wujud dari peran serta masyarakat dalam pembangunan bidang pendidikan yang perlu ditumbuhkembangkan sesuai dengan program Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat;
3. bahwa jumlah Sekolah Menengah Umum Negeri dalam Kabupaten Banyuasin masih sangat terbatas dan belum dapat menampung lulusan SLTP secara keseluruhan sehingga dipandang perlu memberi izin pendirian bagi Sekolah Menengah Umum Swasta yang telah memenuhi syarat melalui suatu keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4181);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

8. Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 849 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa Untuk dan Atas Nama Bupati Banyuasin Menandatangani Surat Keputusan tentang Izin Pendirian Sekolah Swasta dalam Kabupaten;
9. Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Banyuasin Nomor 800/3721 /Diknas.BA/2003 tanggal 22 Juli 2003 tentang pemeriksaan lokasi dan perlengkapan pendirian SMU Pratama Putra desa Sukaraja Karang Agung Ulu Kecamatan Pulau Rimau;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Banyuasin tentang Pendirian Sekolah Swasta tingkat Menengah Umum di Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan nama "SMU PRATAMA PUTRA" yang berlokasi di desa Sukaraja Karang Agung Ulu.

Pasal 1

Memberi Izin Pendirian kepada SMU Pratama Putra yang dikelola oleh Yayasan Peduli Kesejahteraan Masyarakat Pratama Putra berdasarkan Akte Notaris Nomor 21 tanggal 31 Maret 2003 yang diterbitkan oleh Notaris Henny Jeanne Pattinama, S.H. Jalan Kolonel Atmo Nomor 114 Palembang.

Pasal 2

Pengurus /Pembina Yayasan Peduli Kesejahteraan Masyarakat Pratama Putra berkewajiban mengelola SMU Pratama Putra dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 3

Dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan di SMU Pratama Putra, Kepala SMU Pratama Putra dan Pengurus Yayasan wajib menggunakan Kurikulum SMU yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan berkordinasi dengan Kepala SMU Negeri yang ditunjuk sebagai sekolah induk.

Pasal 4

Menunjuk SMU Negeri 1 Betung sebagai Sekolah Induk yang berkewajiban membina dalam hal yang berkaitan dengan administrasi persuratan, kurikulum, kesiswaan, ketenagaan, perlengkapan, dan hubungan dengan masyarakat.

Pasal 5

Apabila di kemudian hari Yayasan Peduli Kesejahteraan Masyarakat Pratama kepengurusan atau kepemilikannya berpindah tangan maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur atau tidak berlaku.

Pasal 6

Kepada SMU Pratama Putra diberikan Nomor Data Sekolah (NDS) : 3011110017.

Pasal 7

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada Tanggal 20 November 2003



Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Banyuasin,

DIS. HASAN MASRI
Pembina TK I NIP 130604074

Ternbusan, Yth:

1. Sekjen Depdiknas RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta;
3. Direktur Dikmenum Depdiknas RI di Jakarta;
4. Gubernur Propinsi Sumatera Selatan di Palembang;
5. Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai;
6. Kepala Dinas Diknas Propinsi Sumatera Selatan di Palembang;
7. Camat Kecamatan Pulau Rimau di Teluk Betung;
8. Kepala SMU Negeri 1 Betung di Betung;
9. Ketua Yayasan Peduli Kesejahteraan Masyarakat Pratama di Sukaraja.